



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI
2. Tempat lahir : Piyait
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Piyait Nomor 5 Rt. 04 Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI ditangkap tanggal 7 September 2020

Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 19 November 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Prn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIKKURRAHMAN Alias UPIK Bin HANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primiair yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN Alias UPIK Bin HANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram)
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol dot bayi merek HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat 2 (dua) (dua) buah sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) unit Handphone vivo 1938 warna hitam dengan no. Simcard 1: 0822-5059-2713 dan simcard 2: 0831-4104-7874 dan nomor wa: 0822-2410-1299

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TAUFIKKURRAHMAN Alias UPIK Bin HANDI** pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Piyait No. 5 Rt. 04 Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi FAHRIADI Als FAHRI Bin MUSLAN SABARANI (dalam penuntutan terpisah) yang memesan paket 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga yang disepakati sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut oleh saksi FAHRI menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisanya akan diserahkan apabila pesanan narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh saksi FAHRIADI Als FAHRI, selanjutnya oleh terdakwa setelah menerima uang dari saksi FAHRIADI Als GAHRI kemudian menghubungi sdr. USUP (DPO/45/IX/2020/Res Narkoba, tanggal 08 September 2020) dan menemuinya di hutan kebun karet yang berada di Desa Tundakan Hilir Kec. Awayan Kabupaten Balangan. Setelah terdakwa bertemu dengan sdr. USUP (DPO) selanjutnya terdakwa melakukan transaksi dengan jumlah paket narkoba jenis sabu dengan ukuran yang besar dengan berat \pm 1 (satu) gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran awal yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa uang yang belum dibayarkan akan diserahkan ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual.

- Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. USUP (DPO) selanjutnya terdakwa menuju ke rumah untuk memecah paket narkoba jenis sabu ke paket yang lebih kecil sesuai pesanan yang dimintakan oleh saksi FAHRIADI als FAHRI. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi FAHRIADI als FAHRI untuk memberitahukan bahwa paket kecil narkoba jenis sabu yang dipesan sebelumnya sudah siap untuk diambil dirumah terdakwa. Sesampainya saksi FAHRIADI als FAHRI menemui terdakwa dirumah terdakwa, selanjutnya saksi FAHRIADI als FAHRI memberitahukan bahwa ada pesanan tambahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya keseluruhan kekurangan/ hutang pembelian narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan setelah saksi FAHRIADI als FAHRI menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada para pemesan.

- Setelah saksi FAHRIADI als FAHRI mendapatkan narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan sebelumnya kepada terdakwa, selanjutnya saksi FAHRIADI als FAHRI meninggalkan kediaman terdakwa untuk menyerahkan pesanan tersebut. Pada saat berada di Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO, saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH dan saksi NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Resor Balangan saat sedang melakukan patroli rutin melihat gerak gerik saksi FAHRIADI als FAHRI yang mencurigakan,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



sehingga saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI dan Saksi NUR ALHADANIL melakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pengeledahan pada tubuh saksi FAHRIADI als FAHRI ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang oleh saksi FAHRIADI diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari terdakwa di rumah terdakwa, sehingga oleh saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI dan Saksi NUR ALHADANIL dilakukan pengembangan dengan melakukan penggrebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (*diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram*) yang dibungkus dengan selembur plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol dot bayi merek HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat 1 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0966 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sama sekali tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **TAUFIKKURRAHMAN Alias UPIK Bin HANDI** pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Piyait No. 5 Rt. 04 Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi FAHRIADI alias FAHRI Bin MUSLAN SABARANI (dalam penuntutan terpisah) di Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, yang kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO, saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH dan saksi NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Balangan dari Satuan Narkotika untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Piyait No. 5 Rt. 04 Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Pada saat saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI dan Saksi NUR ALHADANIL mendatangi rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI dan Saksi NUR ALHADANIL mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (*diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram*) yang dibungkus dengan selembur plastik klip warna bening berada diatas kulkas yang berada di ruang makan rumah terdakwa serta 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol dot bayi merek HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat 1 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada dilantai rumah terdakwa, sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Balangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0966 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh *kesimpulan* contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama IPDA RAHMADANI, SH, BRIPTU MARDAINI dan BRIPTU NUR ALHADANIL yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU HAIRUL ILMU, SH;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRIADI di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan saksi FAHRIADI untuk menunjukkan rumahnya, saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang makan rumahnya sambil ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saksi dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi sendiri, setelah sebelumnya Terdakwa menunjukkan sendiri posisi disimpannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di atas Kulkas yang berada di dapur rumah Terdakwa, sehingga oleh Saksi beserta rekan Saksi yang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP warga Desa Awayan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan (DPO Polres Balangan);
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan sebagian dari sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. MARDIANI Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, IPDA RAHMADANI, SH, dan BRIPTU NUR ALHADANIL yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU HAIRUL ILMU, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRIADI di pinggir

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan saksi FAHRIADI untuk menunjukkan rumahnya, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang makan rumahnya sambil ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saksi dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di atas Kulkas yang berada di dapur rumah Terdakwa, sehingga oleh Saksi beserta rekan Saksi yang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP warga Desa Awayan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan (DPO Polres Balangan);
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan sebagian dari sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi MARDAINI dan IPDA RAHMADANI, SH yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU HAIRUL ILMU, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRIADI di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan saksi FAHRIADI untuk menunjukkan rumahnya, saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang makan rumahnya sambil ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saksi dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya di rumah Terdakwa yaitu 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



(satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di atas Kulkas yang berada di dapur rumah Terdakwa, sehingga oleh Saksi beserta rekan Saksi yang lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP warga Desa Awayan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan (DPO Polres Balangan);
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan sebagian dari sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. ABU BAKAR Als PEMBEKAL Bin SURIANSYAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya berada di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan Saksi kenal dengan salah satu anggota Kepolisian tersebut yaitu saksi AGUNG;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena pada saat anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat itu Saksi ada di lokasi kejadian, dan Saksi ikut menyaksikan proses jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anggota Kepolisian dari Polres Balangan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas kulkas yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, tetapi yang jelas Terdakwa sendiri yang menunjukkan posisi Narkotika jenis sabu yang terletak di atas kulkas tersebut;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa selain dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 23.30 WITA sewaktu Saksi sedang tidur di rumah Saksi tepatnya di Desa Piyait No.11 Rt.02 Kec. Awayan Kab. Balangan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengetuk pintu rumah Saksi dan saat Saksi buka ternyata 2 (dua) orang berpakaian sipil yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Balangan, dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi datang anggota Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugasnya dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat jalannya penggeledahan anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dimana sisa Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada di atas kulkas, selanjutnya anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan posisi terbungkus dengan selambar Plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas kulkas yang ada di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. FAHRIADI Alias FAHRI Bin MUSLAN SABARANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Desa Tundi Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan dikarenakan pihak sat. Narkoba Polsek Awaysan menemukan Narkotika jenis sabu di dalam dompet merk BOSS milik Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, saat itu Saksi sedang berjalan kaki menuju tempat seseorang yang memesan Narkotika di Desa Tundi saat itu Saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet merk BOSS, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model A31 warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada orang lain yang menyaksikannya karena lokasi penangkapan tersebut dipinggir jalan yang jauh dari pemukiman warga dan juga dalam suasana gelap;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan pesanan teman Saksi;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudian Saksi mengambil Narkotika tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) paket dari Terdakwa seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket sabu tersebut sudah diserahkan kepada pemesan semuanya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual kembali oleh Saksi kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket dan sudah diserahkan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket rencananya akan Saksi serahkan kembali kepada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang Saksi tidak mengenalnya, namun belum sempat diserahkan Saksi sudah diamankan pihak yang berwajib;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika tersebut merupakan pesanan sdr. MASBRO (DPO) dan sdr. ANDRE (DPO) dan sudah sempat Saksi serahkan;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapat dari jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saksi dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis sisa dari penjualan;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu sekitar \pm 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan, saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang makan rumah Terdakwa sambil akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Balangan yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba yang jumlahnya ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan karena sebelumnya anggota Kepolisian menangkap Saksi FAHRIADI yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram ;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Saksi FAHRIADI didapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket kecil, yang mana uang yang diserahkan oleh Saksi FAHRIADI baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah pesanan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Saksi FAHRIADI kepada pemesannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat menggeledah yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisah serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh Saksi FAHRIADI dan saksi ABU BAKAR selaku Kepala Desa Piyait;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 gram) yang ditemukan dengan posisi terbungkus dengan sel lembar Plastik Klip warna bening yang berada di atas kulkas yang ada di ruang makan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan dan terpasang 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lantai rumah Terdakwa tepat di samping Terdakwa duduk, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA Saksi FAHRIADI mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Saksi FAHRIADI berkata sudah memegang uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya berhutang dan akan dibayar apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku dijual, tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis sabu yang Saksi FAHRIADI pesan. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju pulang kearah Awayan dan pada saat dalam perjalanan menuju kearah Awayan Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. USUP bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sudah berada di rumah, Saksi FAHRIADI datang ke rumah Terdakwa melanjutkan pembicaraan di pesan WhatsApp sebelumnya dan saat itu Saksi FAHRIADI menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan sebelumnya. Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi FAHRIADI selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. USUP di hutan kebun karet tepatnya di Desa Tundakan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. USUP lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan saat itu kebetulan Sdr. USUP membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. USUP juga mau menghutangi Terdakwa sehingga Terdakwa mau mengambil semua Narkotika jenis sabu yang dibawa Sdr. USUP tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUP yang uang tersebut merupakan uang yang sebelumnya diserahkan Saksi FAHRIADI kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ke rumah, setelah sampai di rumah selanjutnya menghubungi Saksi FAHRIADI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di rumah. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA Saksi FAHRIADI datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke paket yang lebih kecil di hadapan Saksi FAHRIADI sesuai dengan pesanan, dan saat itu Saksi FAHRIADI berkata ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan lagi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Saksi FAHRIADI sebanyak 3 (tiga) paket yang seharusnya total harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi yang dibayar oleh Saksi FAHRIADI baru sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi FAHRIADI berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bagi Narkotika jenis sabu tersebut ke paket yang lebih kecil sebanyak 3 (tiga) paket selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi FAHRIADI, kemudian Saksi FAHRIADI pergi dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang-orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi FAHRIADI. Setelah Saksi FAHRIADI pergi sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri sambil menunggu Saksi FAHRIADI yang rencananya mau datang lagi ke rumah Terdakwa setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke pemesannya, kemudian sekira pukul 23.30 WITA tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dengan membawa Saksi FAHRIADI dengan posisi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diborgol, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa Piyait Sdr. ABU BAKAR, pada saat melakukan pengeledahan anggota Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dibungkus dengan selembur Plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas kulkas, serta ditemukan bong alat hisap sabu dan pipet. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FAHRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP warga Desa Awayan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. USUP tersebut Terdakwa pergunakan untuk sebagian Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum sempat mendapatkan Keuntungan, karena Saksi FAHRIADI saat membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut masih berhutang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Mei 2020 atau sekitar \pm 4 (empat) bulan, sedangkan untuk menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu kepada Saksi FAHRIADI saja karena sebelumnya Saksi FAHRIADI juga ada berhutang Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA dan saat itu Saksi FAHRIADI langsung mengkonsumsinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk tambahan membayar hutang Narkotika jenis sabu kepada Sdr. USUP, dan mengurangi biaya agar tidak mengeluarkan uang banyak saat akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0966 tanggal 14 September 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/050/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI tanggal 8 September 2020 (pemeriksaan urine) Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan,
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan oleh 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi NUR ALHADANIL, Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi MARDAINI IPDA RAHMADANI, SH, dan Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU HAIRUL ILMU, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRIADI di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan saksi FAHRIADI untuk menunjukkan rumahnya, saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Saksi FAHRIADI didapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket kecil, yang mana uang yang diserahkan oleh Saksi FAHRIADI baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah pesanan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Saksi FAHRIADI kepada pemesannya;

- Bahwa Saksi FAHRIADI memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudian Saksi FAHRIADI mengambil Narkotika tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan, saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang makan rumah Terdakwa sambil akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP (DPO) warga Desa Awaysan Hilir Kec. Awaysan Kab. Balangan;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. USUP tersebut Terdakwa pergunakan untuk sebagian Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum sempat mendapatkan Keuntungan, karena Saksi FAHRIADI saat membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut masih berhutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal dengan dengan berat kotor 0,58 (nol koma delapan) gram, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0966 tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yakni :

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selbihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI ditangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan oleh 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi NUR ALHADANIL, Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi MARDAINI IPDA RAHMADANI, SH, dan Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU HAIRUL ILMU, SH;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHRIADI di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan bantuan saksi FAHRIADI untuk menunjukkan rumahnya, saat dilakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Saksi FAHRIADI didapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket kecil, yang mana uang yang diserahkan oleh Saksi FAHRIADI baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah pesanan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Saksi FAHRIADI kepada pemesannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi FAHRIADI memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudian Saksi FAHRIADI mengambil Narkotika tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP (DPO) warga Desa Awayan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan Keuntungan, karena Saksi FAHRIADI saat membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut masih berhutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0966 tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan oleh 5 (lima) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi NUR ALHADANIL, Saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi MARDAINI IPDA RAHMADANI, SH, dan Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU HAIRUL ILMU, SH;
- Terdakwa di tangkap karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHRIADI dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang didapat dari Terdakwa;
- Terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi FAHRIADI seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang yang diserahkan oleh Saksi FAHRIADI baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah pesanan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Saksi FAHRIADI kepada pemesannya;
- Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi FAHRIADI berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0966 tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tanpa hak menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKKURRAHMAN ALIAS UPIK BIN HANDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;

- 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat 2 (dua) buah sedotan;

- 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Mgs Rudy Apriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jumaiah

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Pm